



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

Jalan Dr. A. Rivai Painan (Kode Pos 25611)
Telp. (0756) 21428 – 21518. Fax. (0756) 21398, Email. rsudpainan @ ymail.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
Nomor : 800 / K3-RS / RSUD- PS/ III / 2018

TENTANG

KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melindungi keselamatan dan keehatan karyawan rumah sakit terhadap pengaruh penyakit akibat kerja, perlu adanya tindakan pencegahan lebih lanjut.
- b. Bahwa penyakit akibat kerja yang diberikan oleh tenaga kerja merupakan suatu kecelakaan yang harus dilaporkan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang No. 01 Tahun 1970, Tentang Keselamatan kerja.
2. Undang – undang No. 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER/MEN/1881 Tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-03/Men/1982 Tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/MEN/1996 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat keputusan Direktur RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN Tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

1. Penyakit Akibat Kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, termasuk kecelakaan akibat kerja baik langsung oleh pekerjaan ataupun saat pekerjaan sedang dilakukan.
2. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi pada waktu petugas bekerja ditempat kerjanya.
3. Kepa unit Kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung unit kerja.

Pasal 2

1. Apabila dalam pemeriksaan kesehatan berkala dan pemeriksaan kesehatan khusus ditemukan penyakit akibat kerja yang diderita oleh karyawan rumah sakit, maka Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran dan kewaspadaan bencana wajib melaporkan secara tertulis kepada Direktur Rumah Sakit.
2. Penyakit akibat kerja yang dilaporkan sebagaimana disebut pada ayat (1) pasal ini setelah dilakukan penilaian dan uji serta ditentukannya diagnosa dan memang benar disebabkan oleh akibat kerja / lingkungan kerja.

1. Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana atas persetujuan direktur rumah sakit, segera melakukan tindakan – tindakan preventif agar penyakit akibat kerja yang sama tidak berulang kembali atau diderita oleh karyawan rumah sakit.
2. Tim Keselamatan Kerja, Kebakaran, dan Kewaspadaan Bencana atas persetujuan direktur rumah sakit menyediakan semua alat pelindung diri yang diwajibkan penggunaannya oleh karyawan rumah sakit untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Pasal 5

1. Karyawan rumah sakit harus memberikan keterangan – keterangan yang diperlukan bisa diperiksa oleh dokter atau panitia keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Karyawan rumah sakit harus memakai alat – alat pelindung diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
3. Karyawan rumah sakit berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan pada pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

Pasal 6

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Maret 2018

